



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miki Candra ;
2. Tempat lahir : Sekadau (Kalbar) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 April 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruko Muka Kuning Indah II, Blok C1, No.02,

Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

7. Agama : Budha ;

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Miki Candra ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIKI CANDRA bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKI CANDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar resi Bukti Transfer ke Nomor Rekening 065901041355502 sesama BRI an. FAHROEDIN THAMRIN ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bank BRI Nomor Rekening 065901041355502 an. FAHROEDIN THAMRIN ;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk PHILIPS warna hijau putih berisikan File Rekaman CCTV ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 065901041355502 sesama BRI an. FAHROEDIN THAMRIN ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya menyatakan menyesal akan perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MIKI CANDRA pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.16 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perum Citra Pendawa Blok I No. 01 Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang ataupun menghapus piutang diancam karena penipuan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.16 WIB Terdakwa mendatangi Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI / BRI LINK milik Saksi SUPRAPTO yang bertempat di Perum Citra Pendawa Blok I No. 01 Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan meminta untuk di transferkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 065901041355502 atas nama FAHROEDIN THAMRIN kemudian Terdakwa berpura-pura menghitung uang sehingga Saksi IRWANSYAH PUTRA memproses tranSaksi yang Terdakwa minta, setelah Saksi IRWANSYAH PUTRA menyelesaikan pengiriman uang tersebut dan memberikan bukti transfer pengiriman uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan “BENTAR YA” kemudian Terdakwa langsung pergi, dan melarikan diri keluar tanpa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUPRAPTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Irwansyah Putra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Tindak Pidana Penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 00.16 WIB di Perum. Citra pendawa Blk I 1 No. 01 Kec. Batu Aji – Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan bapak SUPRAPTO semanjak tahun 2017 dan Saksi bekerja sebagai Operator/ Teller Agen BRI LINK milik sdr SUPRAPTO, tugas Saksi yang menjalankan tranSaksi yang diminta oleh Nasabah ;
 - Bahwa Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi bermula Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 pukul 00.12 WIB, Terdakwa datang meminta ditransferkan uang kepada Saksi sebagai karyawan Agen BRI LINK

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jasa transfer uang), Terdakwa meminta ditransferkan sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomo rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, setelah Saksi mentranfer uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan mengatakan BENTAR YA, kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri dan tidaknya membayarkan tunainya uang Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi trasnfer sesuai permintaan Terdakwa ;

- Bahwa kronologis Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Yaitu Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 pukul 00.16 WIB, Terdakwa datang meminta transferkan uang kepada Saksi yang menjalankan Usaha Agen BRI LINK (Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI), saat Terdakwa datang membawah selemba kertas bertuliskan tinta warna biru Nomor rekening dengan nomor 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, Terdakwa untuk meminta transferkan uang sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening tersebut, saat datang Terdakwa berpura-pura menghitung uang dan Saksi memproses tranSaksi yang diminta Terdakwa, setelah Saksi sudah berhasil melakukan tranSaksi transfer yang diminta Terdakwa dan setelah Bukti transfer Saksi perlihatkan lalu Saksi letakan di atas monitor, Terdakwa mengatakan BENTAR YA, Terdakwa langsung pergi, langsung kabur melarikan diri keluar toko dan tidak menyerahkan pembayaran uang Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi transferkan ke rekening sesuai permintaan Terdakwa ;
- Bahwa BRI LINK (Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI), yang Agen BRI LINK milik korban dengan nomor rekening rekening 065901000016569 Bank BRI An. SUPRAPTO yang memiliki saldo, setelah melakukantransfer sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) nomor 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, bahwa saldo dari 065901000016569 Bank BRI An. SUPRAPTO berkurang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan masuk kereking 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 pukul 00.16 WIB Terdakwa datang dan langsung meminta dilakukan tranSaksi transfer kepada IRWANSYAH PUTRA dan Terdakwa mengeluarkan uang dari dompet dan Terdakwa berpura-pura menghitung uang, dan setelah tranSaksi yang di minta Terdakwa berhasil sdr IRWANSYAH PUTRA memberikan Resi tranSaksi diletakan di atas monitor, setelah Terdakwa melihat resi tranSaksi sudah berhasil, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan BENTAR dan Terdakwa pergi dari hadapa sdr IRWANSYAH PUTRA dan langsung kabur melarikan diri dari took ;

- Bahwa mekanisme Saksi menjalankan usaha BRI LINK (Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI) milik korban yang mana Apabila ada orang (nasabah) meminta transferkan atau setor uang sesuai yang di minta kemudian Saksi memproses melakukan tranSaksi yang diminta (transfer atau setor) ke rekening tujuan dari saldo yang ada direkening Agen BRI LINK rekening An SUPRAPTO, setelah bukti tranSaksi keluar (Resi TranSaksi) di berikan kepada nasabah selanjutnya Nasabah membayarkan tunainya sebanyak tranSaksi yang diminta tersebut dan di tambah ongkos jasa sebesar 10.000,-(sepuluh ribu) pertransfer dari nominal Rp 50.000– Rp 1.500.000 selanjutnya, dari nominal Rp 1.600.000- Rp 3.500.000 tambah ongkos kelipatan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah), begitu selanjutnya kelipatan Nominal bertambah sebesar Rp 2.000.000 biaya di tambah sebsar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sudah berhasil melakukan transfer kepada sejumlah uang Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN yang di minta oleh Terdakwa, saldo dari rekening Agen BRI LINK berkurang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan ongkos yang harus di bayar oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa alat Bantu yang Saksi gunakan untuk melakukan tranSaksi transfer ke nomor rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN yang di minta oleh Terdakwa, sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), kartu ATM milik rekening nomor 065901000016569 Bank BRI An. SUPRAPTO dan 1 (satu) unit mesin EDC / Mini ATM, dan Saksi melakukan tranSaksi dari saldo rekening nomor 065901000016569 Bank BRI An. SUPRAPTO melakukan transfer uang sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN ;
- Bahwa Terdakwa meminta tranferkan Transfer uang sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, Saksi tidak mengetahui pemilik rekening tersebut ;
- Bahwa cara nasabah melakukan tranSaksi melalui BRI LINK yaitu Nasabah datang untuk untuk melakukan trakSaksi (selagi tranSaksi di bawah nominal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Saksi langsung memproses tranSaksi yang di minta nasabah, setelah Resi tranSaksi keluar baru Saksi memberikan ke Nasabah, dan nasabah melakukan pembayaran tunai di tambah biaya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos tranSaksi. Akan tetapi terhadap tranSaksi di atas Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), uang ditunjukkan terlebih dahulu dan selanjutnya uang di hitung, dan apabila nominal sudah cocok baru di lakukan proses tranSaksi ;

- Bahwa alat bukti Terdakwa melakukan penipuan yaitu selebar Kertas bertuliskan nomor rekening BANK BRI nomor rekening 065901041355502 an. FAHROEDIN THAMRIN BERTULISKAN WARNA BIRU, resi Bukti Transfer uang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening 065901041355502 an. FAHROEDIN THAMRIN ;
- Bahwa kerugian yang di alami korban akibat penipuan tersebut sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Suprpto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak Pidana Penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 00.16 WIB di Perum. Citra pendawa Blk I 1 No. 01 Kec. Batu Aji - Kota Batam, Korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi Terdakwa yaitu Terdakwa MIKI CANDRA ;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi yang menjalankan usaha BRI LINK (Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI), Terdakwa datang meminta ditranferkan ke Uang Sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke satu rekening, kemudian Terdakwa tidak membayarkan tunai kepada karyawan Saksi, setelah tranSaksi yang diminta Terdakwa berhasil diproses, Terdakwa mengantakan BENTAR YA lalu Terdakwa pergi melarikan diri keluar toko Saksi ;
- Bahwa kronologis Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Yaitu Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 pukul 00.16 WIB, Terdakwa datang meminta tranferkan uang kepada karyawan yaitu Saksi IRWANSYAH PUTRA Saksi yang menjalankan Usaha BRI LINK (Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI), Terdakwa datang lalu membawah catatan selebar kertas bertuliskan tinta warna biru Nomor rekening dengan nomor 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, Terdakwa meminta transferkan uang sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sdr IRWANSYAH PUTRA memproses tranSaksi yang diminta oleh Terdakwa melakukan tranSaksi transfer dari Rekening BRI LINK milik korban dengan nomor rekening yaitu 065901000016569 Bank BRI An. SUPRAPTO melakukan transfer ke nomor rekening tujuan Nomor

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, saat datang Terdakwa berpura-pura menghitung uang yang dilihatkan kepada sdr IRWANSYAH PUTRA, setelah sdr IRWANSYAH PUTRA sudah berhasil memproses tranSaksi transfer dan kemudian setelah Bukti transfer di keluarkan oleh sdr IRWANSYAH PUTRA dan diletakan di atas Monitor, Terdakwa mengatakan BENTAR YA, Terdakwa langsung pergi, langsung kabur keluar toko dan tidak menyerahkan pembayaran uang Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah di tranferkan oleh sdr IRWANSYAH PUTRA ke rekening sesuai permintaan Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan yaitu Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 pukul 00.16 WIB Terdakwa datang dan langsung meminta dilakukan tranSaksi transfer kepada IRWANSYAH PUTRA dan Terdakwa mengeluarkan uang dari dompet dan Terdakwa berpura-pura menghitung uang, dan setelah tranSaksi yang di minta Terdakwa berhasil di proses sdr IRWANSYAH PUTRA memberikan Resi tranSaksi diletakan di atas monitor, setelah Terdakwa melihat resi tranSaksi sudah berhasil, kemudian Terdakwa mengatakan BENTAR dan Terdakwa pergi dari hadapa Saksi IRWANSYAH PUTRA dan langsung kabur melarikan diri dari took ;
- Bahwa tipu muslihat Terdakwa melakukan penipuan melakukan transfer sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) terhadap saudara yaitu pada saat Terdakwa datang ke toko dan menuju Agen BRI LINK karyawan Saksi IRWANSYAH PUTRA, Terdakwa berpura-pura mengeluarkan uang dan bolak balik menghitung uang sesampainya Saksi IRWANSYAH berhasil melakukan transfer yang di minta oleh Terdakwa, setelah Resi TranSaksi diminta berikan Terdakwa di atas Monitor dan setelah melihat resi tranSaksi, Terdakwa mengatakan BENTAR lalu Terdakwa pergi kabur melarikan diri ke luar took ;
- Bahwa Terdakwa meminta transferkan sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN yang di minta oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa meminta tranferkan Transfer uang sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, Saksi tidak mengetahui pemilik rekening tersebut ;
- Bahwa Nomor Rekening milik Saksi untuk AGEN BRI LINK yaitu 065901000016569 Bank BRI An. SUPRAPTO ;
- Bahwa mekanisme Saksi menjalankan usaha BRI LINK (Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI) yang mana Apabila ada orang (nasabah) meminta transferkan atau setor uang sesuai yang di minta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi IRWANSYAH PUTRA melakukan tranSaksi yang diminta (transfer atau setor) ke rekening tujuan dari saldo yang ada direkening milik Saksi, setelah bukti tranSaksi keluar (Resi TranSaksi) di berikan kepada nasabah selanjutnya Nasabah membayarkan tunainya sebanyak tranSaksi yang diminta tersebut dan Saksi mengambil ongkos jasa sebesar 10.000,- (sepuluh ribu) pertransfer dari nominal Rp 50.000– Rp1.500.000 selanjutnya, dari Rp 1.600.000- Rp 3.500.000 tambah ongkos Rp 5.000,-(lima ribu rupiah), selanjutnya kelipatan Rp 2.000.000 biaya di tambah sebsar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

- Bahwa cara nasabah melakukan tranSaksi melalui BRI LINK yaitu Nasabah datang untuk untuk melakukan trakSaksi (selagi tranSaksi di bawah nominal Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), tranSaksi yang diminta nasabah langsung dip roses, setelah Resi tranSaksi keluar baru di berikan ke pada Nasabah, dan nasabah melakukan pembayaran tunai di tambah biaya ongkos tranSaksi. Akan tetapi terhadap tranSaksi di atas Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), uang ditunjukan terlebih dahulu dan selanjutnya uang di hitung oleh karyawan, dan apabila nominal sudah cocok baru di lasanakan tranSaksi ;
- Bahwa Saksi menjadi Agen BRI LINK Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Semenjak tahun 2016 sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa menjadi Agen BRI LINK Saksi mengajukan ke Bank BRI untuk menjadi AGEN setelah memenuhi syarat-syarat dari BRI, dari pihak melakukan survei setelah di setuju ada perjanjian kerja sama melayani transfer dan setor tunai, setelah di setuju dipinjamkan mesin EDC / Mini ATM dan Saksi melakukan setor ke rekening Saksi dan Saksi melakukan tranSaksi dari saldo yang ada di rekening Saksi, dan setiap tranSaksi biaya sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah) kepada BRI ;
- Bahwa Saksi sudah berhasil melakukan transfer kepada sejumlah uang Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomo rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN yang di minta oleh Terdakwa, dan ongkos yang harus di bayar oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Jabatan sdr IRWANSYAH PUTRA bekerja dengan Saksi kasir / teller di Agen BRI LINK milik Saksi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak Pidana Penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 00.16 WIB di Perum. Citra pendawa Blk I 1 No. 01 Kec. Batu Aji - Kota Batam, Korban dalam perkara ini adalah Saksi SUPRAPTO, sedangkan yang menjadi Pelaku yaitu Terdakwa sendiri ;
- Bahwa tindak Pidana Penipuan yang yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa mendatangi korban yang mana korban menjalankan usaha BRI LINK (Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI), Terdakwa sebagai nasabah meminta ditranferkan Uang Sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke satu rekening, kemudian setelah uang yang Terdakwa minta di transferkan oleh karyawan korban ke rekening yang Terdakwa minta, kemudian uang tunainya tidak Terdakwa bayarkan kepada karyawan korban, kemudian pura-pura pergi mengatakan BENTAR kepada karyawan korban dan Terdakwa langsung kabur melarikan diri ;
- Bahwa kronologis Penipuan yang Terdakwa lakukan Yaitu Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 pukul 00.16 WIB, Terdakwa datang meminta tranferkan uang kepada karyawan korban yang menjalankan Usaha BRI LINK (Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI), Terdakwa memberikan catatan kertas bertuliskan tinta warna hijau nomor rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN Terdakwa meminta ditransferkan uang sejumlah Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, dan saat itu Terdakwa bolak balik menghitung uang tersebut sambil Terdakwa menunggu karyawan korban selesai melakukan tranSaksi yang Terdakwa minta, setelah karyawan korban selesai telah berhasil melakukan transfer dan saat karyawan memberikan Bukti transfer kepada saya, Terdakwa mengatakan sebentar dan Terdakwa langsung kabur melarikan diri keluar toko dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah di tranferkan ke rekening yang Terdakwa minta tersebut. Selanjutnya dari tempat korban Terdakwa menuju ATM Mitra Mall dan Terdakwa mengambil uang hasil Transfersan dari korban yang mana rekening tersebut yaitu Rekening Bapak Terdakwa sendiri dan kartu ATM ada pada saya, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM Bank BCA Mitra Mall milik korban hasil penipuan yang Terdakwa lakukan ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta transfer sejumlah uang Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening dengan Nomor rekening 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, pemilik nomor rekening tersebut yaitu Bapak Terdakwa sendiri ;
- Bahwa caranya Terdakwa mengambil uang hasil penipuan terhadap korban sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam rekening nomor 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN yang mana bahwa kartu ATM tersebut ada bersama Terdakwa dan Terdakwa mengetahui PIN ATM jadi Terdakwa bisa melakukan tranSaksi mengambil uang dari rekening tersebut, setelah Terdakwa berhasil melarikan diri dari rumah korban, Terdakwa langsung melakukan penarikan di ATM Bank BCA Mitra Mall sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) uang dari korban tersebut ;
- Bahwa Kartu ATM rekening nomor 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, milik bapak saya, yang mana pada pertengahan bulan Nopember 2019 Terdakwa meminjam Kartu ATM kepada Bapak, karena sewaktu itu keluarga mau mengirimkan uang kepada Terdakwa, dari Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa meminta PIN kepada Bapak yang mana PIN nya 012369, dari diberikannya kartu ATM oleh bapak kepada Terdakwa dari situ Terdakwa yang pegang ATM milik Bapak dan selanjutnya kartu ATM tidak Terdakwa Terdakwa kembalikan kepada bapak, Terdakwa tidak pernah merubah PIN ATM ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada korban yaitu Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 pukul 00.16 WIB Terdakwa datang dan langsung meminta ditransferkan uang salah satu rekening dan Terdakwa memberikan kertas catatan nomor rekening dan nama atas rekening yaitu 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, Terdakwa berpura-pura menghitung uang dari dompet dan pelaku berpura-pura menghitung uang, dan setelah tranSaksi yang Terdakwa minta berhasil di transfer oleh karyawan korban sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah memberikan Resi tranSaksi diletakan di atas monitor, Terdakwa mengatakan BENTAR dan Terdakwa langsung kabur melarikan diri keluar toko. Selanjutnya dari tempat korban Terdakwa menuju ATM Mitra Mall dan Terdakwa mengambil uang hasil Transferan dari korban yang mana rekening tersebut 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN Bapak Terdakwa sendiri dan kartu ATM ada pada saya, selanjutnya mengambil uang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM Bank BCA Mitra Mall milik korban hasil penipuan yang Terdakwa lakukan ;

- Bahwa Pada saat saudara meminta di transferkan uang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) rekening nomor 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN yang Terdakwa minta dan sewaktu itu Terdakwa berpura-pura mengeluarkan uang dari dompet, Terdakwa tidak memiliki sejumlah sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa minta untuk ditransfer, uang Terdakwa miliki sewaktu itu hanya uang ringgit sebesar RM 1 (satu ringgit malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas Rp 100,-(seratus rupiah) yang warna merah sebanyak 3 (tiga) lembar, uang sebesar Rp 500,-(lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tersebutlah Terdakwa hitung berbolak-balik sampai karyawan BRI LINK milik korban mengatakan bahwa transfer sudah berhasil, dan setelah transfer sudah berhasil Terdakwa kabur melarikan diri dan kemudian melakukan penarikan atas uang yang di transfer oleh karyawan korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta ditransfer kepada karyawan BRI LINK milik korban uang yang Terdakwa miliki yaitu uang ringgit sebesar RM 1 (satu ringgit malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar, uang kertas Rp 100,-(seratus rupiah) yang warna merah sebanyak 3 (tiga) lembar, uang sebesar Rp 500,-(lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tersebut sekarang berada di dalam dompet Terdakwa yang mana dompet Terdakwa tinggal di kos Terdakwa yang berada nagoya Perumahan Marina Park Blok D1 No. 18-19 Kec. Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa uang hasil penipuan dari korban sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh karyawan korban ke rekening nomor 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN yang mana kartu ATM rekening tersebut ada pada saya, setelah Terdakwa melarikan diri dari toko milik korban dan Terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) di ATM Bank BCA Mitra Mall sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa membayar pinjam kepada sdr ROY (RENTENIR), sisanya Terdakwa pergunakan kebutuhan sehari-hari buat makan dan rokok dan membayar kos ;
- Bahwa uang hasil penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap korban sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis, tidak ada lagi sisa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan merencanakan melakukan penipuan terhadap korban melakukan Transfer uang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) rekening milik bapak Terdakwa yang mana karta ATM ada pada Terdakwa yang merencanakan yaitu Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa merencanakan melakukan penipuan terhadap korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, setelah menjumpai menjumpai Bapak Terdakwa meminta uang kepada Bapak, dan sewaktu Terdakwa minta tersebut Bapak tidak ada uang, sedangkan Rentenir managih uangnya kepada saya, timbul niat Terdakwa dan merencanakan melakukan penipuan terhadap korban ;
- Bahwa mekanisme seharusnya yang Terdakwa lakukan Apabila saudara Meminta ditransfer uang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN kepada korban yang menjalankan usaha BRI LINK (Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI), setelah transfer berhasil di lakukan kerekening yang Terdakwa minta, Terdakwa membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa minta di transferkan kemudian di tambah dengan jasa pengiriman sebesar Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Yang di transferkan oleh karyawan korban sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 065901041355502 Bank BRI an. FAHROEDIN THAMRIN sesuai permintaan saya, saldo dari rekening korban itu sendiri ;
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku tersebut sebesar Rp 2.800.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar resi Bukti Transfer ke Nomor Rekening 065901041355502 sesama BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bank BRI Nomor Rekening 065901041355502 an. FAHROEDIN THAMRIN, 1 (satu) buah Flasdisk merk PHILIPS warna hijau putih berisikan File Rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 065901041355502 sesama BRI an. FAHROEDIN, Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksidan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, sekitar pukul 00.16 WIB, Terdakwa mendatangi Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI / BRI LINK milik Saksi SUPRAPTO yang bertempat di Perum Citra Pendawa Blok I No. 01 Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan meminta untuk di transferkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 065901041355502 atas nama FAHROEDIN THAMRIN ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa berpura-pura menghitung uang sehingga Saksi IRWANSYAH PUTRA memproses transaksi yang Terdakwa minta, setelah Saksi IRWANSYAH PUTRA menyelesaikan pengiriman uang tersebut dan memberikan bukti transfer pengiriman uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "bentar ya" kemudian Terdakwa langsung pergi, dan melarikan diri keluar tanpa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA ;
3. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUPRAPTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak ;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa Miki Chandra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain”, maka jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik pokoknya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain? dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan pidana materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019, sekitar pukul 00.16 WIB, Terdakwa mendatangi Jasa Pelayanan Tranfer dan Setor Tunai melalui Rekening BRI / BRI LINK milik Saksi SUPRAPTO yang bertempat di Perum Citra Pendawa Blok I No. 01 Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan meminta untuk di transferkan uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 065901041355502 atas nama FAHROEDIN THAMRIN ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa berpura-pura menghitung uang sehingga Saksi IRWANSYAH PUTRA memproses transaksi yang Terdakwa minta, setelah Saksi IRWANSYAH PUTRA menyelesaikan pengiriman uang tersebut dan memberikan bukti transfer pengiriman uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan “bentar ya” kemudian Terdakwa langsung pergi, dan melarikan diri keluar tanpa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi IRWANSYAH PUTRA ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUPRAPTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa dari Saksi korban Suprpto, Terdakwa memperoleh uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut peruntukan dan penggunaannya adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan menerima sejumlah uang dari Saksi korban Suprpto dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memberikan keuntungan secara materiel kepada Terdakwa dalam bentuk uang tunai yang nilainya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan “melawan hak” sama artinya dengan “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa meminta dan menerima uang tunai dengan total jumlah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada saat bertemu dengan Saksi Suprpto, Terdakwa berpura-pura menghitung uang sehingga Saksi IRWANSYAH PUTRA memproses transaksi yang Terdakwa minta, setelah Saksi IRWANSYAH PUTRA menyelesaikan pengiriman uang tersebut dan memberikan bukti transfer pengiriman uang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum :

1. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi korban SUPRPTO kepada Terdakwa, telah terjadi atas kehendak dan pengaruh Terdakwa dan bertentangan dengan kehendak logis Saksi korban SUPRPTO karena ternyata apa yang diperjanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terlaksana ;
2. Peristiwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban kepada Terdakwa, telah bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau kelaziman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyerahan uang tunai dengan total nilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi korban Suprpto kepada Terdakwa dalam perkara a quo, telah melanggar asas-asas kepatutan atau kelaziman, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa ada memakai nama palsu keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, Terdakwa berpura-pura menghitung uang sehingga Saksi IRWANSYAH PUTRA memproses transaksi yang Terdakwa minta, setelah Saksi IRWANSYAH PUTRA menyelesaikan pengiriman uang tersebut dan memberikan bukti transfer pengiriman uang kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melarikan diri ; Bahwa ternyata pula, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan uang tersebut, padahal Saksi IRWANSYAH PUTRA menyelesaikan pengiriman uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah memakai keadaan palsu untuk meyakinkan Saksi korban Suprpto agar mau menyerahkan uang kepadanya hal tersebut menurut hukum, dikwalifisir sebagai “memakai keadaan palsu untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu” dengan demikian maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi Bukti Transfer ke Nomor Rekening 065901041355502 sesama BRI an. FAHROEDIN THAMRIN, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bank BRI Nomor Rekening 065901041355502 an. FAHROEDIN THAMRIN, 1 (satu) buah Flasdisk merk PHILIPS warna hijau putih berisikan File Rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 065901041355502 sesama BRI an.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm



FAHROEDIN, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Miki Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi Bukti Transfer ke Nomor Rekening 065901041355502 sesama BRI an. FAHROEDIN THAMRIN ;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Bank BRI Nomor Rekening 065901041355502 an. FAHROEDIN THAMRIN ;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk PHILIPS warna hijau putih berisikan File Rekaman CCTV ; dan
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 065901041355502 sesama BRI an. FAHROEDIN THAMRIN ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Btm